**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK PANGAN HASIL TEKNOLOGI REKAYASA GENETIKA**

 **ABSTRAK**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memicu bertambahnya produk-produk perdagangan, yang mana salah satunya adalah produk rekayasa genetika, yang mana memiliki segi positif dan negatif, sekaligus meningkatkan kesadaran konsumen akan mutu dan keamanan produk yang dikonsumsinya. Teknologi rekayasa genetika merupakan transplantasi atau pencangkokan satu gen ke gen lainnya di mana dapat bersifat antar gen dan dapat pula lintas gen. Rekayasa genetika juga diartikan sebagai perpindahan gen. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan produk pangan yang mengandung bahan rekayasa genetika khususnya pengaturan peredarannya, peran pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap peredaran produk tersebut serta bagaimana penanganan keluhan konsumen terhadap peredaran produk pangan genetika. lindungan konsumen terhadap peredaran produk pangan hasil rekayasa genetika.

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang diperoleh yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa narasumber serta data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa buku-buku, artikel-artikel baik dari koran maupun media elektronik, kamus, peraturan-peraturan pemerintah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan, serta Undang-Undang yang berkaitan dengan peredaran produk pangan genetika.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen adalah melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pangan rekayasa genetika. Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai pembina dan pengawas dalam melindungi konsumen. Penanganan atas keluhan konsumen terhadap peredaran pangan rekayasa genetika dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Instansi Pemerintah serta Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Pemerintah diharapkan perlu melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan dalam hal melindungi hak-hak konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan, Konsumen, Pangan Genetika.